

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia pada orde baru terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut terdapat dalam struktur pemerintahan yang berbentuk pola pikir pemerintah, rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang mampu mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal karena titik berat kekuasaan dipegang oleh tangan penguasa birokrasi. Kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas oleh para penguasa Orde Baru.¹

Konsep tersebut yang selanjutnya menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah yang kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN. Setelah disahkannya UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai salah satu elemen personifikasi negara ASN Indonesia telah diberi keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, hal tersebut tentunya diiringi dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²


¹ Sri Hartini. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika

² Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

Dalam menjalankan disiplin kerjanya, seseorang harus mematuhi peraturan tertentu. Termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peraturan disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan tentang :

Pasal 1 ayat (4)

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”



Pasal 1 ayat (6)

“Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.”

Berdasarkan peraturan di atas, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dianggap sebagai disiplin jika menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang Disiplin PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahwa tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri dijalankan dengan teratur dan lancar, sehingga mampu menyelesaikan tugas utamanya dan menjalankan fungsinya dengan lancar yang pada akhirnya, dapat berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan tidak disiplin dalam bekerja, yang mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan ASN di beberapa instansi masih rendah dan membutuhkan perhatian serius. Keterlambatan, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, dan pelanggaran etika kerja menjadi beberapa contoh pelanggaran disiplin yang sering terjadi. Hal

ini berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, seperti penurunan produktivitas, terhambatnya pelayanan publik, dan terganggunya citra birokrasi.

Laporan pelanggaran disiplin ASN dari tahun ke tahun mengalami nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini dapat mencerminkan bahwa tingkat kedisiplinan PNS di beberapa instansi pusat maupun instansi daerah masih rendah dan perlu adanya peningkatan kedisiplinan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Sumber : Buku Statistik Aparatur Sipil Negara 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa, Laporan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara yang terinput di BKN pada tahun 2021 sebanyak 4.341 pegawai yang

melakukan pelanggaran hukuman disiplin dengan rincian 1.229 pegawai pada Instansi Pusat dan 3.112 pegawai pada Instansi Daerah. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 3.539 pegawai yang melakukan pelanggaran hukum dengan rincian sebanyak 733 pegawai pada Instansi Pusat dan 2.806 pegawai pada Instansi Daerah. Hingga pada tahun 2023 terdapat 4.283 pegawai yang melakukan pelanggaran hukum dengan rincian sebanyak 563 pegawai pada instansi Pusat dan 3.720 pegawai pada Instansi Daerah.

Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah kedisiplinan ASN dengan menciptakan sebuah inovasi. Inovasi merupakan konsep yang berkembang dari waktu ke waktu yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Inovasi organisasi adalah penerapan ide atau perilaku baru dalam organisasi seperti produk dan layanan baru, teknologi proses produksi baru, struktur dan sistem administrasi baru, atau rencana atau program baru.³

Kepentingan kebijakan dalam inovasi sektor publik semakin penting terkait dengan bagaimana inovasi dimainkan dalam organisasi sektor publik, sebagai bagian dari tujuan peningkatan penggunaan inovasi untuk memecahkan masalah dan menciptakan hasil inovasi bagi masyarakat yang lebih bermanfaat. Faktor kunci yang mempengaruhi proses inovasi di sektor publik meliputi peran tata kelola dalam membentuk inovasi, sumber ide untuk inovasi, budaya inovasi organisasi sektor publik, kapabilitas, dan alat yang tersedia bagi manajer untuk mendukung inovasi, hasil, hambatan, pendorong, dan tujuan.⁴

Dalam penelitiannya yang berjudul *Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*, Arundel dkk mengatakan bahwa;

³ Yogi Suwarno dan M. Ikhsan, *Reformasi Pelayanan Publik di Daerah*, Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, vol II, No.1, 2006.

⁴ Anthony Arundel, Carter Bloch, Barry Ferguson, *Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals*, Journal Elsevier, Research Policy 48, hlm 794, 2019.

“under all forms of governance, innovation in the publicsector is often undertaken on an ad hoc basis, for instance in response to new policies, expectations of declining budgets, ordemand for new or improved services.”

Berdasarkan kutipan di atas, Inovasi yang dilakukan oleh sektor publik pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti untuk menerapkan kebijakan baru, untuk mengurangi penggunaan anggaran, permintaan akan bentuk pelayanan yang lebih baru dan lebih baik. Dapat dikatakan inovasi-inovasi yang ada pada sektor publik merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi publik untuk mencapai tujuan kebijakan publik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan diterbitkannya keputusan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, sehingga dengan hal tersebut banyak instansi publik yang mulai mengembangkan berbagai bentuk inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan konsep digital memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih efektif dan efisien.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, menuntut Indonesia untuk berbenah dalam meningkatkan kualitasnya di berbagai sektor. Hal ini membuka peluang untuk Indonesia dapat mengadopsi pemanfaatan TIK dan internet salah satunya dalam tatanan pemerintahan. Menurut Castelnovo, untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan

⁵ Eprilianto, D. F. (2022). *Inovasi Digital dalam Sektor Publik: Studi Deskriptif Tentang Value Added Inovasi Pelayanan Kesehatan*. JurnalEL-RIYASAH, 13(1), 33-49.

pemerintah berbasis elektronik.⁶ Teknologi dapat menjadi alat penting dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang bersih, transparan, efektif dan efisien untuk tatanan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah saat ini dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, serta menjadi jawaban atas kebutuhan publik yang semakin kompleks.

Adanya proses penggunaan dan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerintahan inilah yang disebut dengan *e-government*. Terdapat 2 hal penting dalam memaknai *e-government*, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mustopadidjaja mengemukakan substansi ungkapan *electronic government* atau yang disebut *e-government* untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi, meningkatkan program dan pelayanannya. Selanjutnya *World Bank* berpandangan serupa dalam pengadopsian ini diharapkan agar tercapainya tujuan yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya.⁷

Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan *e-government* dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, ini sekaligus menjadi tonggak baru dalam implementasi *e-government*. Dalam konsep pelaksanaan *e-government* di Indonesia, kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) menjadi konsep acuan dalam pemanfaatannya, yang

⁶ Darmawan Napitupulu. dkk, *e-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 2

⁷ Achmad Habibullah, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan e-Government*, Journal Unair, Vol. 23, No. 3, 2010, Hal. 188.

mana Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing bidang (dinas atau badan) yang berada pada instansi pemerintah. Secara terstruktur dan bertahap Sistem Informasi ini dipadukan secara nasional dan bersinergi antara satu sistem dengan yang lainnya, yang pada akhirnya terwujudlah suatu *sistem e- government* yang menjamin interaksi antar *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, dan *Government to Government (G2G)*.

Seiring perkembangan teknologi informasi digital yang cukup pesat, penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam bidang sektor publik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun naik berupa *website* maupun aplikasi *mobile*, juga kepada instansi pemerintahan yang berhasil menerapkan konsep *e-government* diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada setiap instansi pemerintah yang telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang masing-masing. Salah satu jenis inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah *e-absensi*.

E-absensi merupakan metode melaporkan kehadiran karyawan, pegawai atau siswa dengan menggunakan aplikasi mengandalkan jaringan internet atau *wireless* untuk mengirim data ke server, untuk kemudian diolah ataupun di monitori. E-absensi yang diterapkan biasanya dalam bentuk *website* maupun penggunaan aplikasi *mobile*. Perangkat *mobile* memiliki kemampuan dan jangkauan yang luas sehingga dapat digunakan di bisang e-absensi untuk menarik data dan mengumpulkan informasi pribadi yang sudah dilengkapi dengan *Global Positioning System (GPS)* dan *biometric* yang bisameminimalkan kecurangan, sistem *e-absensi* dapat melakukan verifikasi posisi kehadiran pegawai pada suatu tempat yang dengan mudah terlacak melalui GPS, sehingga pegawai tidak bisa melakukan manipulasi data dan lokasinya, karena data dan informasi sudah terenkripsi dan disimpan dengan aman secara terpusat.

Sistem absensi sangat penting untuk mengetahui kehadiran pegawai disuatu perusahaan atau instansi. Perkembangan sistem absensi ini sudah saat berkembang dengan adanya teknologi pendukung seperti komputer, dan *gadget*. Sistem ini menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem absensi manual yang rentan terhadap kecurangan.

Ada berbagai macam absensi yang digunakan dahulunya untuk mengetahui kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN). Absensi manual yang dicatat di buku absensi adalah salah satu jenis absensi yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Absensi ini tidak memerlukan biaya yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakhadiran ini dianggap tidak efektif karena memakan waktu yang lama dan data dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pegawai absensinya. Selanjutnya ada absensi Almano, yaitu absensi yang digunakan sebagai alat absensinya, pegawai hanya perlu memasukan kartu. Setelah itu, mesin akan secara otomatis mencatat waktu absensi.

Selanjutnya ada absensi Sidik Jari (*fingerprint*). Pengertian mesin *finger print* sendiri merupakan mesin untuk memberikan data otomatis yang cepat seperti absensi, akses pintu atau ruangan dengan menggunakan sidik jari.⁸ Dalam absensi ini teknologi yang digunakan semakin canggih yaitu dengan menggunakan sidik jari pegawai yang ditempelkan ke mesin deteksi kemudian memasukan nomor *id* pegawai. Dalam penggunaan absensi sidik jari (*fingerprint*) pengolahan data absensi pegawai yang masih manual dan juga masih banyak kelemahan seperti antri apabila melakukan absensi pada waktu yang sama.⁹

⁸ Hendra Wahyu.N, dkk, “*Rancang Bangun Kotak Pengaduan Berbasis Fingerprint di Asrama Hotel Politeknik Penerbangan Surabaya*”, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan, 2018, hlm. 2

⁹ Al Husain, dkk, “*Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna Mempercepat Proses Kehadiran Karyawan pada PT. Sintech Berkah Abadi*”, Techmimedia Journal (TMJ), Vol 2, Nomor 1,2017, hlm 106

Melalui aplikasi online, hanya pegawai yang bersangkutan yang dapat mengakses akunnya sendiri. Sistem ini menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem absensi manual yang rentan terhadap kecurangan. Penerapan absensi online ini juga sejalan dengan adanya pandemi yang melanda dunia saat ini yaitu *Virus Corona*.

Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah Virus Corona (*Covid-19*) yang dapat menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Virus Corona atau *Severe acute respiratori syndrome corona virus* ialah virus yang menyerang melalui sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut covid-19. Virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pneumonia akut, bahkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.¹⁰ Semenjak Januari 2020 WHO telah menyatakan bahwa dunia masuk dalam darurat globalisasi terkait adanya wabah covid-19. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya dapat disamakan dengan Perang Dunia II. Karena hampir seluruh pertandingan-pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Khusus di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana yang terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 pemerintah melakukan kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini yang salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi covid-19 orang-orang harus dapat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal.¹¹

Dengan kondisi pandemi Virus Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan

¹⁰ Rizka Ausrianti, dkk, “Edukasi Pencegahan Penularan Covid-19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pengemudi Ojek Online”, Jurnal Peduli Masyarakat, Vol. 2, Nomor 2, 2020, hlm.60

¹¹ Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol 7, Nomor 3, 2020, hlm.2

WHO (*Work From Home*) yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran Virus Covid-19 ini. Setiap perusahaan dan instansi pemerintahan diharapkan agar mulai mempertimbangkan untuk mengganti sistem absensi manual yang biasa digunakan menjadi sistem absensi nirsentuh untuk meminimalisir resiko penularan covid-19 melalui mesin absensi. Karena salah satu sumber penyebarannya ialah melalui sentuhan jari yang digunakan bersama-sama seperti pada saat melakukan absen menggunakan mesin absensi melalui sidik jari.¹²

Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan No. 41 Tahun 2014 Tentang Pencatatan Kehadiran pada Bab 3 Bagian Kesatu Umum Pasal 3. Setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran pada mesin presensi berupa sidik jari atau wajah. Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan “mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai”. Dan Semua Provinsi di Indonesia melakukan inovasi absensi untuk mengatasi masalah absensi dan penggunaan absensi berbasis elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, termasuk Provinsi Sumatera barat.

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi yang ada. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayan publik

¹² Dani Yusuf, Freddy Nur Affandy, “*Aplikasi Absensi Berbasis Android Menggunakan Validasi Kordinat Lokasi dan Nomor Handphone Guna Menghindari Penularan Virus Covid-19*”, Jurnal Management Sistem Informasi dan Teknologi, Vol 10, Nomor 1, 2020, hlm. 16

secara efektif dan efisien.

Untuk memastikan agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan akses presensi yang baik, maka pemerintah perlu menyusun program yang juga dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dengan cara berinovasi, seperti salah satu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia di Kota Padang.

Inovasi pelayanan publik adalah ide baru yang diterapkan pertama kali untuk menginisiasi atau memperbaiki proses suatu produk atau proses suatu pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan dan membawa manfaat bagi pengguna layanan dan organisasi.¹³ Hal ini mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Padang dalam memberikan pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN) menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas absensi berupa sebuah aplikasi *mobile* bernama Absensi online berbasis android.


Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan misi pelaksanaan penegakan disiplin dan reformasi birokrasi sebagai peningkatan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Barnett penggunaan *Mobile Smartphone* memberikan peluang inovatif bagi pemerintah dalam memantau keseluruhan pegawai yang berkaitan dengan absensi.

Program ini bertujuan untuk merekap absensi kehadiran dari pegawai di lingkup pemerintahan Kota Padang. Aplikasi ini mengumpulkan data informasi pegawai, seperti Nomor Induk Pegawai (NIP), nama, pangkat, golongan yang langsung diambil dari aplikasi e-SPJ online yang merujuk kepada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan lokasi

¹³ Cindy Anggraeny, *Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1, No. 1, 2013, Hal.89.


terbaru pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, Inovasi aplikasi absensi berbasis android dicetuskan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kota Padang, ini berkaitan dengan salah satu indikator yang ada pada teori proses pelaksanaan inovasi menurut Arundel dkk yaitu Sumber ide-ide Inovasi (*Source of the ideas of Innovations*).

Aplikasi absensi berbasis android merupakan salah satu implementasi *e- government* yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kota Padang yang digunakan sebagai alat pengisian absensi yang membantu pegawai aparatur sipil negara (ASN) . Aplikasi absensi berbasis android menarik data danmengumpulkan “Informasi Pribadi” terkait kepegawaian sebagai ASN di lingkunganPemerintah Kota Padang yang seutuhnya bersumber dari Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang di inputkan oleh admin kepegawaian tingkat ODP yang berwenangkan untuk mengisi data kepegawaian masing-masing instansi melalui sub aplikasi e-simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian). Informasi pribadi dimaksud adalah NIP, Nama dan gelar, jenis kelamin, tanggal lahir, jabatan dan golongan, lokasi koordinat titik pengambilan absensi dan data laporan absensi harian sesuai hari kerja masing-masing OPD.



Gambar 1.2

Aplikasi Absensi Online Berbasis Android



Sumber : Olahan Peneliti, (2023)

Berdasarkan pada Gambar 1.2 merupakan penampilan Aplikasi Absensi Berbasis Android. Untuk dapat mengakses aplikasi absensi online berbasis android dapat diunduh di *playstore*. Dalam mengakses aplikasi absensi online berbasis android diharuskan untuk mengisi Nomor Induk Pegawai (NIP) dan *password* yang langsung diambil dari aplikasi *e-SPJ* online yang merujuk kepada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). dan lokasi terbaru pengguna. Pengumpulan informasi terjadi ketika pengguna login ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di aplikasi *e-SPJ*. Didalam Aplikasi Absensi Berbasis Android ini terdapat beberapa fitur presensi pegawai yang dibutuhkan yang dapat diakses oleh setiap pegawai di Kota Padang. Fitur presensi pegawai yang ada di aplikasi absensi online dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Fitur di Aplikasi Absensi Online

No.	Fitur Aplikasi Absensi Online
1.	Presensi Pegawai

2.	Aktifitas Pegawai Ketika Berada di Kantor atau Saat Melaksanakan Perjalanan Dinas
3.	Melaksanakan Izin
4.	Rekap Absensi Perbulan Pegawai
5.	Informasi Pribadi Pegawai
6.	Panduan Penggunaan Aplikasi Absensi Online

Sumber : Olahan Peneliti, (2023)


Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat inovasi dalam aplikasi absensi online berbasis android. Secara umum semua fitur tersebut dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam memantau segala hal yang berkaitan dengan pegawai tersebut. Absensi Online Berbasis Android merupakan inovasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang yang di *launching* pada tanggal 4 Januari 2021. Aplikasi Absensi Online Berbasis Android juga ditetapkan dan digunakan di lingkungan pemerintah Kota Padang dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Nomor : 800.1372/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2020 tentang seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Padang harus menginstal dan membiasakan untuk menggunakan aplikasi absensi online berbasis android tersebut.

Sebelumnya adanya aplikasi ini sistem absensi yang ada di Kantor Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang menggunakan sistem absensi *fingerprint* yang mengharuskan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk datang ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.

Dengan situasi saat ini permasalahan global pandemi *Covid-19* yang menelan banyak korban, pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi pandemi. Pandemi secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat berupa perubahan gaya hidup, budaya, politik, sosial, ekonomi dan hidup. Pandemi sendiri juga telah berdampak pada perubahan pola kerja di seluruh

dunia, dan termasuk pelayanan publik di dalamnya.¹⁴

Aplikasi Absensi Online Berbasis Android ini sangat relevan di era pandemi Covid-19. Hal ini mendorong keberadaan Aplikasi Absensi Berbasis Android dapat mengurangi kontak langsung dalam pengisian absensi antar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan program *social distancing* dan dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi absensi online berbasis android tanpa harus datang ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Padang.



“Kelompok sasaran dari aplikasi ini merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam pengisian presensi pegawai yang sebelumnya menggunakan sistem *fingerprint*. Kelemahannya sistem *fingerprint* itu sendiri memakan waktu lama dalam waktu bersamaan dalam pengisian absensinya, jaringan *error*, dan juga terjadinya kontak langsung yang mengakibatkan penyebaran virus *covid-19*.”(Hasil wawancara dengan Drs. Arfian selaku Kepala BKPSDM Kota Padang tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan yang telah disampaikan bahwa perubahan sistem absensi *fingerprint* disebabkan oleh memakan waktu lama dalam waktu bersamaan dalam pengisian absensinya, jaringan eror, dan juga terjadinya kontak langsung yang mengakibatkan penyebaran virus *covid-19*. Absensi online adalah pilihan yang tepat dibandingkan dengan menggunakan absensi *fingerprint*, berikut perbandingannya:

Tabel 1.2
Perbandingan Absensi Fingerprint dan Absensi Online

Absensi <i>Fingerprint</i>		Absensi Online	
Keunggulan	Kelemahan	Keunggulan	Kelemahan
Menghindari	Harus datang dan	Menghindari	Tidak bisa

¹⁴ Wisber Wiryanto, *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, Vol 4, No 1, 2020, hlm. 143.

kecurangan karena menggunakan sidik jari masing-masing pegawai.	melakukan secara manual pada mesin <i>fingerprint</i>	kecurangan karena menggunakan datayang akurat dan harus melakukan foto dan menentukan lokasi pada saat absensi	melakukan absensi apabila jaringan internet kurang baik
Pencatatan waktu yang akurat	Antri apabila pegawai melakukan absensi pada waktu yang sama	Tidak antri pada waktu absensi karena dilakukan di <i>smarthphone</i> yang dimiliki masing-masing pegawai	
	Berpotensi terjadinya kesalahan identifikasi saat absensi karena mesin yang kotor atau sidik jari yang kotor.	Perhitungan jam kerja yang akurat	
	Rekapitulasi data yang manual	Pemantauan secara realtime	
		Rekapitulasi data lebih mudah	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 Terdapat beberapa alasan mengapa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang (BKPSDM) Kota Padang melakukan pergantian sistem absensi sebelumnya yaitu absensi menggunakan *fingerprint* atau sidik jari

menjadi sistem aplikasi Absensi Online Berbasis Android yaitu karena banyaknya antrian saat para ASN akan melakukan absensi *fingerprint*, kemudian jumlah mesin *fingerprint* yang tidak sebanding dengan jumlah ASN di Kota Padang hal ini dirasakan di saat melakukan absensi di acara-acara pemerintahan, selanjutnya yaitu rendahnya disiplin pegawai yang hanya datang ke kantor untuk absen *fingerprint* dan kemudian pulang kembali ke rumahnya, selanjutnya menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum operator nakal yang menerima manipulasi absen dari pegawai lainnya. Beberapa hal inilah yang membuat BKPSDM akhirnya mengeluarkan inovasi baru dalam sistem absensi pegawai yaitu menggunakan aplikasi yang dapat di akses menggunakan *handphone* atau *smart android*.

Absensi online merupakan suatu *software* atau kebijakan dari pemerintah dengan menghubungkan pengelolaan *records* kehadiran pegawai dengan internet. absensi online merupakan pencatatan kehadiran dengan sistem pencatatan yang terhubung dengan *database* secara *realtime*. sistem pencatatan ini akan menyimpan *records* absensi secara otomatis. Selain itu dapat diakses dimana saja dan kapan saja asalkan kita terhubung dengan jaringan internet.

Maka dalam mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan inovasi agar masalah tidak terjadi kembali. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang menciptakan inovasi sebuah aplikasi absensi online yang dapat diakses lebih mudah.

“Inovasi Absensi Online Berbasis Android ini mendapatkan skor tertinggi kedua pada Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang Tahun 2021, hal ini juga diterapkan pada seluruh di Kota Padang sejak bulan Januari 2021.” (Hasil Wawancara dengan Kepala BKPSDM Drs. Arfian pada tanggal 9 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, lomba inovasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan untuk memotivasi setiap OPD di lingkup Pemko Padang untuk menciptakan inovasi baru. Selain itu, juga diharapkan terwujud pembaharuan terhadap inovasi yang ada.

Seluruh OPD diajak untuk menyetor inovasi untuk kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nantinya akan dinilai dan akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan skor yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat bukti penghargaan dari Gambar 1.3:

Gambar 1.3

Piagam Penghargaan Lomba Inovasi Daerah bagi OPD di PemkoPadang




Sumber : Olahan Peneliti Tahun, (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang mendapat nilai tertinggi kedua yakni 132 lewat inovasi “Absensi Online Berbasis Android” dalam Lomba Inovasi Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota (Pemko) pada tahun 2021.

Inovasi aplikasi absensi online berbasis android dalam pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan keadaan pemerintah Kota Padang. Inovasi aplikasi absensi online berbasis android didukung oleh adanya keinginan pemerintah Kota Padang untuk

mengembangkan inovasi dengan meningkatkan implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu inovasi aplikasi absensi online berbasis android merupakan salah satu upaya *go digital* bagi BKPSDM Kota Padang sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya *Smart city* di Kota Padang.

Pada awal diluncurkannya aplikasi absensi berbasis android, diadakan pelatihan bagi pengelola aplikasi absensi berbasis android dan semua pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang dengan cara-cara pengaplikasian inovasi aplikasi absensi berbasis android. Pelatihan dilakukan untuk menguji inovasi aplikasi absensi berbasis android agar dapat diterapkan dengan baik kedepannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, yang dikutip peneliti :



“Pada awal adanya aplikasi absensi online berbasis android, kami undang programmer ke kantor BKPSDM Kota Padang dan mengadakan pelatihan terkait cara pengaplikasian aplikasi absensi online berbasis android pada saat jam istirahat kepada seluruh pegawai yang ada di BKPSDM Kota Padang.” (Wawancara peneliti dengan Agustini, S.Pd, MM selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kota Padang pada 9 Maret 2023 pukul 09.00 WIB)

Inovasi Aplikasi Absensi Online mempunyai admin dalam setiap staf pegawai. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bidang Data dan Informasi yang dikutip oleh peneliti :

“Pemberian wewenang dinilai sudah baik karena setiap staf atau yang bertindak sebagai admin mampu memahami dan melaksanakan wewenangnya yaitu sebagai perantara pegawai lainnya saat absen dan juga mengecek absensi pegawai lainnya dalam jangkauan masing masing, dan admin mengingatkan apabila ada pegawai yang lupa absen baik saat datang ke kantor maupun pulang.” (Wawancara peneliti dengan Romy Elpa Segas, S.Kom, M.Kom selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKPSDM Kota Padang pada 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB)

Hal ini juga dipertegas oleh admin Aplikasi Absensi Online Berbasis Android dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sampai sekarang setelah diterapkan absensi online mau tidak mau memang pegawai harus hadir dan pulang tepat waktu. Karena apabila datang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan pegawai akan mendapatkan potongan pendapatan pegawai. Begitu juga kalau pulang kantor harus sesuai jam pulang, jika pegawai pulang lebih awal akan mendapatkan potongan juga.”(Hasil wawancara dengan Salfiko Hidayat, A.Md selaku Admin Aplikasi Absensi Online Berbasis Android pada tanggal 23 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aplikasi absensi online berbasis android oleh BKPSDM Kota Padang dalam penerapannya pegawai mengisi absen sudah tepat pada waktunya melalui inovasi ini. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam penerapan absensi online berbasis android. Permasalahan yang sering ditemukan dalam penerapan aplikasi absensi online berbasis android, yaitu sering terjadi gangguan jaringan dan gangguan server yang mengakibatkan keterlambatan melakukan presensi diluar batas waktu yang telah ditentukan karena banyaknya pengguna sehingga ASN mengalami kesulitan dalam melakukan presensi. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan admin aplikasi absensi online berbasis android sebagai berikut :

“Kendala yang sering terjadi berkaitan dengan jaringan dan server yang sering *error* jika diakses bersamaan oleh banyak orang. Permasalahan ini menyebabkan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang telat mengisi presensi dan harus melaporkan kepada admin untuk diperbaiki keterangan di aplikasinya.” (Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Admin Aplikasi Absensi Online Berbasis Android BKPSDM Kota Padang di BKPSDM Kota Padang pada tanggal 23 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ketersediaan server dan jaringan menjadi salah satu masalah yang sangat penting dalam menjalankan inovasi aplikasi absensi online berbasis android. Dimana inovasi absensi berbasis *online* ini tentunya sangat

bergantung dengan ketersediaan server dan jaringan. Proses absensi harus sesuai waktu yang telah ditentukan karena jika pegawai mengabsen melewati atau mendahului waktu yang telah ditentukan maka pegawai akan dikenakan pengurangan atau pemotongan point.

Tabel 1.4

Sanksi Pengurangan TPP Pegawai

No.	Waktu Keterlambatan dan Cepat Pulang	Potongan
1	1-30 Menit	0,5%
2	31- 60 Menit	1%
3	61- 90 Menit	1,25%
4	>91	1,5%
5	Alpa (tanda keterangan)	3%

Sumber : Perwako No.12 tahun 2021



Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pegawai harus hadir dan pulang tepat waktu. Karena apabila datang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan pegawai akan mendapatkan potongan pendapatan pegawai. Begitu juga kalau pulang kantor harus sesuai jam pulang, jika pegawai pulang lebih awal akan mendapatkan potongan juga.

Aplikasi absensi online berbasis android ini hanya bisa dioperasikan di gadget android saja sehingga Karena keterbatasan ini pegawai yang memiliki gadget dengan sistem operasi iOS memiliki dua gawai. Hal ini dianggap merepotkan dan keberatan untuk membeli dua gawai. Selain itu pegawai dapat melakukan hal yang curang karena bisa menipiskan absen kepada rekannya tidak berada di kantor.

BKPSDM Kota Padang berupaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam menjalankan aplikasi absensi online berbasis android salah satunya melalui anggaran. Terkait dengan anggaran, BKPSDM Kota Padang tidak menyediakan anggaran langsung dalam pengembangan aplikasi absensi online berbasis android dikarenakan inovasi aplikasi absensi online dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Sehingga biaya pembuatan inovasi aplikasi absensi online berbasis android dibiayai oleh Diskominfo bersamaan dengan program-program Diskominfo lainnya.²⁰ Namun BKPSDM

Kota Padang mengeluarkan anggaran untuk keperluan lain seperti anggaran pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur BKPSDM Kota Padang melalui APBD.

Dalam rangka proses inovasi menurut Arundel adanya tata kelola dan inovasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang berperan dalam mengenalkan atau mensosialisasikan Inovasi Absensi Online Berbasis Android kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Padang. Sosialisasi pada Inovasi Absensi Online Berbasis Android dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang kepada seluruh kepala/staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan yang ditunjuk sebagai auditor presensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.




Sumber : BKPSDM Kota Padang, 2020.

Berdasarkan Gambar 1.4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Peran pemerintah dalam proses inovasi sangat penting untuk mengimplementasikan perubahan yang direncanakan terarah pada tingkat efektivitas dan efisiensi inovasi tersebut.

Dalam pelaksanaan inovasi aplikasi absensi online berbasis android, BKPSDM Kota Padang telah melakukan sosialisasi melalui media social seperti instagram dan facebook, SMS *Broadway*, website, dan lainnya.

Gambar 1.5
Sosialisasi Aplikasi Absensi Online Berbasis Android melalui Platform Media Sosial



Sumber : Youtube BKPSDM, 2023.

Berdasarkan Gambar 1.5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang melakukan sosialisasi Inovasi Absensi Online Berbasis Android dengan cara membagikan proses cara menggunakan Aplikasi Absensi Online Berbasis Android dalam bentuk video. Akan tetapi, masih terdapat kendala seperti adanya kebingungan pegawai aparatur negara sipil dalam mengakses dan menggunakan inovasi aplikasi absensi online berbasis android dan juga kekurangan dalam menggunakan sistem absensi ini adalah masalah gangguan koneksi internet dan saat mengalami *server down*, hal ini membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dilakukan absensi kehadiran, kemudian pada sistem akan mengalami Absen/Alpha.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi Aplikasi Absensi Online Berbasis Android oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi oleh Arundel dkk. Penting dilakukannya penelitian ini agar dapat dianalisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi aplikasi absensi online berbasis android di Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Padang sehingga menjadi pedoman bagi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Padang dan pihak lainnya dalam melakukan inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mewujudkan inovasi yang efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah penelitian pada penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan Inovasi Aplikasi Absensi Online Berbasis Android oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Inovasi Aplikasi Absensi Online Berbasis Android oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah sumber sumber pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi proses pelaksanaan Inovasi Inovasi Aplikasi Absensi Online Berbasis Android oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.

b. Sumber informasi bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yaitu sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan bagi peneliti, sebagai catatan dan masukan bagi pemerintah Kota Padang khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang.

